KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KARUSEN JANANG
NOMOR: 001/K.BAWASLU.KT-02/HK.02.05/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 KECAMATAN KARUSEN JANANG KABUPATEN BARITO TIMUR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KARUSEN JANANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan / Desa se Kecamatan Karusen Janang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karusen Janang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan /Desa se Kecamatan Karusen Janang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422)

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan / Desa se Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan / Desa se Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karusen Janang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karusen Janang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karusen Janang ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
2. Camat Karusen Janang ;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Karusen Janang;
4. Kepala Desa dan Pj. Kepala Desa se Kecamatan Karusen Janang;
5. Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa se Kecamatan Karusen Janang.;
6. Pertinggal ;

Ditetapkan di Dayu
pada tanggal 14 Maret 2020

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEC. KARUSEN JANANG
KETUA

ELTHOMI, S.Pd

Scanned by CamScanner

Lampiran : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karusen Janang
Nomor : 001/K.BAWASLU.KT-02/HK.02.05/III/2020
Tanggal : 14 Maret 2020

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS KELURAHAN/DESA
SE – KECAMATAN KARUSEN JANANG
KABUPATEN BARITO TIMUR

No.	N A M A	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	ALUS SATRIA	DESA DAYU	KARUSEN JANANG
2	LEMINE	DESA IPU MEA	KARUSEN JANANG
3	MARIANA	DESA WURAN	KARUSEN JANANG
4	AMIANI	DESA KANDRIS	KARUSEN JANANG
5	YENTERIA	DESA SIMPANG NANENG	KARUSEN JANANG
6	RIXSEL SINGAL	DESA LAGAN	KARUSEN JANANG
7	DUMINUS	DESA PUTUT TAWULUH	KARUSEN JANANG

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEC. KARUSEN JANANG
KETUA

ELTHOMI, S.Pd

Scanned by CamScanner